



BUPATI BALANGAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN NOMOR: 112. a TAHUN 2007

TENTANG :

**PENDIDIKAN SD - SMP NEGERI SATU ATAP 5 HALONG KECAMATAN
HALONG, SD - SMP NEGERI SATU ATAP 4 AWAYAN KECAMATAN
AWAYAN DAN SD - SMP NEGERI SATU ATAP 3 BATUMANDI
KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN**

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- a. Bahwa untuk memperluas dan meratakan layanan pendidikan dasar serta meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terisolir dan terpencar - pencar guna menunjang tercapainya penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Balangan, maka perlu didirikannya SD - SMP Negeri Satu Atap;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4265);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1 MEI 2007

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor pada Kabupaten Balangan.

Memperhatikan : Surat Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor Kep.081./DS/Disdik/2007 perihal penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan SD – SMP Satu Atap Tahun 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pendirian SD - SMP Negeri Satu Atap 5 Halong, SD - SMP Negeri Satu Atap 4 Awayan dan SD - SMP Negeri Satu Atap 3 Batumandi sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian SMP Negeri Satu Atap, maka perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
2. persiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2007 dalam dask Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Balangan;



KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Paringin
Tanggal : 1 Mei 2007

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Lanjutan Pertama Departemen Pendidikan Nasional Jakarta
4. Ketua DPRD Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Bawasda Kabupaten Balangan.
7. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Balangan.
9. Kepala Badan Keuangan Setda Kabupaten Balangan.
10. Camat Adayan Kabupaten Balangan.